



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Patriot No. 1 Kecamatan Tarogong Jitu - Garut Kode Pos 44151
Telp. 0262 - 545566 Fax 0262 - 2383021 e-mail : aptp@kabgarut.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT
NOMOR 5035/0/28-PAUD/BPMPT/2014

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT

Menbaca

Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat di Kecamatan Ibs KARTINI Sebelas Pungutan Penyelenggara nomor 60/PAUD/SPN NIBUL IMANITY/2014 tanggal 15-04-2014 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini oleh tim penilai dengan nomor pemeriksaan : 4069 tanggal 11-04-2014, kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Pusat Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Kep.Men.Pend. Nomor 0180/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
7. Keputusan Bupati Garut Nomor 452 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pemberian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Garut Penyelenggaraan Perizinan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA :

Nama : SPS NURUL IMAN
Jenis Pendidikan : KOPER
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : KP. BLOK IMPRES RT.01/01
Kelurahan/Desa : SINDANGSARI
Kecamatan : CISONGLIT
Kabupaten : GARUT
Pimpinan : HN KARTINI
Pemilik/Penyelenggara : HN KARTINI

KEDUA :

Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 15-08-2014

Sampai dengan tanggal : 15-08-2017

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan disahkan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan disahkan kemudian.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diabak dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 15 AGUSTUS 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN GARUT

H. BUDIGAN GAN GUMILAR, SH.M.H.
NP. 19690520 199603 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pendidikan No. 179 Tlp 02671231155 Kodipos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / PD - 0200

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan:

Nama Lembaga PAUD	SPS MURUL MAN
Nama Pimpinan	Ir Karti
Nama Penyelenggara	-
Jenis Pendidikan	SPS
Alamat Lembaga	Kp. Duk Inpres Rt. 03/Rw. 03
Kelurahan / Desa	Sindangan
Kecamatan	Campel
Kabupaten	Garut
Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	003/5241/28 Paud/BPWP
Tanggal	7 Agustus 2014
Nomor NPSN	80887378

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 4 September 2020 sampai dengan 4 September 2023.

Garut, 4 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

H. Mohamed Yusuf, S.Pd, M.Pd
NIP. 1988070419936021005